



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Negara KM.II Ketinggian Sarilamak Kec. Harau Telp. (0752) 7750578

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 10 /1/X/SK/DLHPP/ 2018

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2016 – 2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator KinerjaUtama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Revisi Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016– 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Revisi IKU Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisikan: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perhitungan dan penjelasan dari Indikator Kinerja Utama, Sumber Data dan Penanggung jawab.
- KETIGA** : Revisi IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : Oktober 2018



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 NOMOR : /1/X/SK/DLHPP/ 2018
 TANGGAL : September 2018
 TENTANG : **PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN TAHUN 2016 – 2021**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 TAHUN 2016 – 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$0,4 \times (IKTL) + 0,3 \times (IKU) + 0,3 \times (IKA)$	KABID P2KLH	Kepala OPD
			KABID P4LH	Kepala OPD
			KABID PSB3	Kepala OPD
Terbangunnya Infrastruktur Dasar Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Persentase Cakupan Penyediaan rumah layak Huni (%)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Terdata}} \times 100$	KABID PERKIM	Kepala OPD
	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Tertangani (%)	$\frac{\% \text{ Jalan yang ditangani} + \% \text{ Dainase yang ditangani}}{2}$	KABID PERKIM	Kepala OPD

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada Tanggal : Oktober 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



dr. H. ADEL NOFIARMAN
 NIP. 19650914 198803 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 NOMOR : /1/X/SK/DLHPP/ 2018
 TANGGAL : September 2018
 TENTANG : **PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN TAHUN 2016 - 2021**

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 TAHUN 2016 - 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,7	65	66,5	68	70
	Terbangunnya Insfrastruktur Dasar Berkualitas Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah	Persentase Cakupan Penyediaan rumah layak Huni(%)	2,78	8,30	16,40	21,77	27,01
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Tertangani (%)	0,63	2,09	8,09	14,09	20,09

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada Tanggal : Oktober 2018

